



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2019/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TEGUH NENSE bin ISMAIL;**
2. Tempat Lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 30 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Patemon RT.004 RW.001, Desa Patemon, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2019 s/d 03 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2019 s/d 12 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2019 s/d 16 April 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 April 2019 s/d 01 Mei 2019;
5. Perpanjangan KPN Salatiga, sejak tanggal 02 Mei 2019 s/d 30 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Heni Dwi Anggreani, SH., MH., dkk, Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa 24.1/SK/LBH-KLSM/Pid/VIII/2019 tertanggal 24 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Salatiga dibawah No.: 23/SK.Pid/4/2019/PN Slt., tertanggal 24 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH NENSE bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" melanggar Pasal 362 KUHP;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH NENSE bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Redmi warna Gold dengan nomor Sim Card 085641400049 No. Imei 1: 862107038968780. Imei 2: 862107038968798; (Dikembalikan kepada saksi korban SUGIYONO bin WARDOYO SUCIPTO);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena: Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa berperan sebagai tulang punggung keluarganya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan Reg. Perk. No.: PDM-35/SALT/Epp.2/03/2019** tanggal 02 April 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa TEGUH NENSE bin ISMAIL pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019, sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di di depan Toko HP OPPO Jl. Kesambi / Progo Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) buah HP Redmi warna Gold dengan nomor Sim Card 085641400049 No. Imei 1: 862107038968780. Imei 2: 862107038968798 yang ditaksir seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik SUGIYONO Bin WARDOYO SUCIPTO atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain dari terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2019, sekira jam 05.00 Wib ketika terdakwa TEGUH NENSE bin ISMAIL hendak keluar dari kamar kost di Hotel Slamet Jl.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukowati Kota Salatiga dengan tujuan hendak makan bubur di perempatan Jl. Kesambi / Progo Kota Salatiga, saat melintas di depan konter HP Oppo yang terletak di Jl. Kesambi / Progo terdakwa melihat sebuah mobil milik korban sudah terparkir dan terdakwa hanya melewatinya saja karena terdakwa hendak cari makan, selanjutnya Setelah selesai makan, terdakwa hendak kembali ke kost dengan melalui jalan yang sama saat terdakwa berangkat yaitu melewati mobil korban. Namun saat melintasi mobil korban, terdakwa melihat untuk pintu sebelah kiri mobil tersebut sedikit terbuka dan terdakwa mengetahui ada korban yang sedang tertidur di dalamnya serta terdapat sebuah handphone di bawah dashboard tepatnya di lantai jok mobil tersebut.

- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa melihat situasi sekitar dan memastikan situasi dalam keadaan aman kemudian terdakwa membuka pintu mobil korban yang sedikit terbuka dengan mudah lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone Redmi warna Gold dengan nomor Sim Card 085641400049 No. Imei 1: 862107038968780. Imei 2: 862107038968798 dengan tangannya yang terletak di bawah dashboard tepatnya di lantai jok mobil sebelah kiri tanpa sepengetahuan korban SUGIYONO Bin WARDOYO SUCIPTO. Selanjutnya terdakwa bawa dengan cara di letakkan di dalam saku celana sebelah kanan, lalu kemudian terdakwa kembali ke kamar kostnya, dimana terdakwa mengambil handphone tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 14.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar kost Hotel Slamet Jl. Sukowati Kota Salatiga terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Salatiga dan untuk handphone sedang terdakwa bawa juga ikut diamankan ke Polres Salatiga guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa *TEGUH NENSE bin ISMAIL* tersebut, saksi SUGIYONO Bin WARDOYO SUCIPTO mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250, - (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sit



I. BUKTI KETERANGAN SAKSI

1. **Sugiyono bin Wardoyo Sucipto (alm)**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 06.00 WIB, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi warna Gold yang diletakkan dilantai dibawah jok depan sebelah kiri mobil Carry pikap warna merah yang diparkir di Jl. Kesambi / Progo, Salatiga;
- bahwa awalnya sekira pukul 03.00 WIB, dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Carry pikap warna merah, saksi mengantar istri jualan di pasar raya Salatiga kemudian saksi parkir mobil di depan toko HP di Jl. Kesambi / Progo, lalu Hp merk Xiaomi Redmi milik saksi diletakkan dilantai dibawah jok sebelah kiri, dan pintu mobil dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci serta kaca mobil dibuka sedikit selanjutnya saksi tertidur;
- bahwa sekira pukul 06.00 WIB saat saksi terbangun, saksi tidak menemukan Hp milik saksi;
- bahwa saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut ke anak saksi dan saat dicek ternyata lokasi kejadian ada cctv selanjutnya melapor ke Polisi;
- bahwa dari cctv, terlihat bila Hp saksi diambil oleh Terdakwa sekira pukul 04.30 WIB dengan cara Terdakwa mondar mandir disebelah mobil saksi, lalu mendekati mobil dan membuka pintu mobil sebelah kiri kemudian mengambil Hp dan pergi;
- bahwa dari informasi Polisi, Hp milik saksi ditemukan ada pada Terdakwa yang ditangkap di Hotel Slamet Salatiga pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Muhammad Alvar Sakti bin Ahmad Kharis**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi mendapat cerita dari saksi Sugiyono bila Hp merk Xiaomi Redmi warna Gold milik saksi Sugiyono telah hilang pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 06.00 WIB saat diletakkan dilantai dibawah jok depan sebelah kiri mobil Carry pikap warna merah yang diparkir di Jl. Kesambi / Progo, Salatiga;
- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 saksi menghubungi Hp saksi Sugiyono hendak memperbaiki sepeda motor, namun tidak berhasil selanjutnya sekira sore hari saksi mendatangi rumah saksi Sugiyono dan menanyakan mengapa Hp-nya tidak dapat dihubungi lalu saksi Sugiyono menceritakan kejadian hilangnya Hp miliknya;
- bahwa saksi juga diperlihatkan video rekaman cctv dan terlihat yang mengambil Hp adalah Terdakwa dengan cara Terdakwa mondar mandir disebelah mobil saksi



Sugiyono lalu mendekati mobil dan membuka pintu mobil sebelah kiri kemudian mengambil Hp dan pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Agus Nugroho bin Sutrimo, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, saksi Sugiyono melaporkan bila pada sekira pukul 04.00 WIB telah kehilangan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi warna Gold miliknya yang diletakkan dilantai dibawah jok depan sebelah kiri mobil Carry pikap warna merah miliknya yang diparkir di depan toko Hp OPPO di Jl. Kesambi / Progo, Salatiga;
- bahwa berdasarkan penyelidikan dan rekaman cctv, diketahui pelakunya adalah Terdakwa dan dilakukan dengan cara: sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa keluar dari Hotel Slamet lalu saat berjalan melewati mobil Carry pikap warna merah milik saksi Sugiyono melihat pintu mobil sebelah kiri sedikit terbuka sehingga terlihat ada Hp dilantai jok mobil sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil, membuka pintu mobil sebelah kiri dan mengambil Hp tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Hotel Slamet;
- bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam kasus penggelapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

II. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

- bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi warna Gold yang diletakkan dilantai dibawah jok depan sebelah kiri mobil Carry pikap warna merah yang diparkir di depan toko Hp OPPO di Jl. Kesambi / Progo, Salatiga, tanpa seijin pemilikinya;
- bahwa awalnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki keluar dari Hotel Slamet di Jl. Sukowati Salatiga menuju perempatan di Jl. Kesambi / Progo, lalu saat berjalan pulang menuju Hotel Slamet melewati mobil Carry pikap warna merah yang parkir dengan kondisi pintu mobil sebelah kiri sedikit terbuka dan ada laki-laki yang tidur di jok mobil serta terlihat 1 (satu) unit Hp dilantai jok mobil sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil sembari melihat situasi sekitar yang sepi dan aman, lalu dengan posisi duduk Terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri dan mengambil Hp tersebut;
- bahwa kartu sim Hp tersebut Terdakwa buang didepan toko Hp OPPO kemudian Terdakwa kembali ke Hotel Slamet;
- bahwa Hp tersebut Terdakwa gunakan untuk mendengarkan musik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana karena kasus penggelapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp Redmi 4A warna Gold Imei 1: 862107038968780, Imei 2: 862107038968798, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi warna Gold milik saksi Sugiyono yang diletakkan dilantai dibawah jok depan sebelah kiri mobil Carry pikap warna merah milik saksi Sugiyono yang diparkir di depan toko Hp OPPO di Jl. Kesambi / Progo, Salatiga;
- bahwa awalnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki keluar dari Hotel Slamet di Jl. Sukowati Salatiga menuju perempatan di Jl. Kesambi / Progo, lalu saat berjalan pulang menuju Hotel Slamet melewati mobil Carry pikap warna merah milik saksi Sugiyono yang parkir dengan kondisi pintu mobil sebelah kiri sedikit terbuka dan saksi Sugiyono tidur di jok mobil serta terlihat 1 (satu) unit Hp dilantai jok mobil sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil sembari melihat situasi sekitar yang sepi dan aman, lalu dengan posisi duduk Terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri dan mengambil Hp tersebut;
- bahwa kartu sim Hp tersebut Terdakwa buang didepan toko Hp OPPO kemudian Terdakwa kembali ke Hotel Slamet;
- bahwa saat terbangun, saksi Sugiyono menyadari bila Hp-nya telah hilang dan melapor ke Polisi;
- bahwa Hp tersebut Terdakwa gunakan untuk mendengarkan musik;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal **Pasal 362 KUHP**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa TEGUH NENSE bin ISMAIL** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan si pelaku untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah telah dengan sengaja hendak menguasai barang yang tidak berada dalam kekuasaan si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam pasal ini adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi warna Gold milik saksi Sugiyono yang diletakkan dilantai dibawah jok depan sebelah kiri mobil Carry pikap warna merah milik saksi Sugiyono yang diparkir di depan toko Hp OPPO di Jl. Kesambi / Progo, Salatiga dengan cara: saat Terdakwa berjalan pulang menuju Hotel Slamet melewati mobil Carry pikap warna merah milik saksi Sugiyono yang parkir dengan kondisi pintu mobil sebelah kiri sedikit terbuka dan saksi Sugiyono tidur di jok mobil serta terlihat 1 (satu) unit Hp dilantai jok mobil sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil sembari melihat situasi sekitar yang sepi dan aman, lalu dengan posisi duduk Terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri dan mengambil Hp tersebut;

Menimbang, bahwa kartu sim Hp tersebut Terdakwa buang didepan toko Hp OPPO kemudian Terdakwa kembali ke Hotel Slamet;

Menimbang, bahwa setelah menyadari Hp-nya hilang, saksi Sugiyono melapor ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sedari awal telah mengetahui bila barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi warna Gold yang berada didalam mobil Carry pikap warna merah bukanlah milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengambilnya sehingga saksi Sugiyono melapor ke Polisi dan Terdakwa akhirnya ditangkap, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Tunggal **Pasal 362 KUHP**, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sugiyono bin Wardoyo Sucipto (alm);
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal lamanya masa pemidanaan dan memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp Redmi 4A warna Gold Imei 1: 862107038968780, Imei 2: 862107038968798, oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan merupakan milik saksi Sugiyono bin Wardoyo Sucipto (alm), maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Sugiyono bin Wardoyo Sucipto (alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP**, UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TEGUH NENSE bin ISMAIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Redmi 4A warna Gold Imei 1: 862107038968780, Imei 2: 862107038968798,
Dikembalikan kepada Sugiyono bin Wardoyo Sucipto (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2019** oleh kami **Sergio Arieson, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Yustisia Permatasari, S.H.**, dan **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suminah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh **Murdiyanta Setya Budi, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

ttd.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Sergio Arieson, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Suminah, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)